



BIRO UMUM SETDA PEMPROV NTT

Email:
Telp.

BUKTI PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Permohonan : 20240021542

Nama Pemohon : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMPROV NTT
Alamat :
Telepon : 123456
Email : dinaspemdes@ppidutama.nttprov.go.id
Informasi Dimohon : Renja terkait fasilitas ramah disabilitas di Ktr Gubernur NTT
Provinsi Tujuan : Nusa Tenggara Timur
Kab/Kota Tujuan : -
OPD Tujuan : BIRO UMUM SETDA PEMPROV NTT
Kandungan Informasi :

1. Apakah fasilitas ramah disabilitas diatur dalam renja ? 2. Apakah ada pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitas ramah disabilitas? 3. Apakah Pemda sudah meriviu hasil fasilitas ramah disabilitas? 4. Apakah pengelolaan fasilitas ramah disabilitas menggunakan sistem ?

Tujuan Penggunaan : Tugas Pelatihan Analisis Kota Cerdas yang diselenggarakan oleh Pemprov NTT bekerja sama dengan Kementerian Kominfo

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat
☒ Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon

BIRO UMUM SETDA PEMPROV NTT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PEMPROV NTT

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka :

- Bukti Permohonan Ini merupakan hak pemohon yang wajib diterbitkan oleh Badan Publik. (Pasal 22 Ayat 3 dan 4)
- Pemohon dapat menerima pemberitahuan atas permohonannya dalam waktu 10 (sepuluh) hari. (Pasal 22 Ayat 7)
- Bukti Permohonan ini merupakan bukti sah atas permohonan informasi yang diajukan ke daerah tujuan.
- Badan Publik dapat memperpanjang waktu pemberitahuan / jawaban permohonan hingga 7 (tujuh) hari. (Pasal 22 Ayat 8)
- Informasi Publik yang dapat diberikan diatur dalam Pasal 9 s.d 16
- Dalam hal terjadi sengketa, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam mendapatkan Informasi Publik mendapatkan hambatan / kegagalan. (Pasal 4 Ayat 4)

Lembaran ini diterbitkan oleh PPID Kemendagri dan dicetak pada Jumat, 26 September 2025